



**P U T U S A N**

**Nomor : 41 / PID / 2016 / PT-BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. HASAN Bin USMAN;**  
Tempat lahir : Mns. Dayah;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/3 September 1971;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Dayah Aron, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/49/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 17 Agustus 2015 sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B-7610/N.1.20/Euh.1/09/2015 tanggal 04 September 2015, sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-1321/N.1.20/Euh.2/10/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor : 306/Pen.Pid/2015/PN-Lsk tanggal 02 November 2015, sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan 01 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 305/Pen.Pid/2015/PN-Lsk tanggal 01 Desember 2015, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

*halaman 1*Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 67/Pen.Pid/2016/PT-BNA tanggal 28 Januari 2016, sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
7. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 86 /Pen.Pid/2016/PT-BNA tanggal 09 Februari 2016, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 120/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

**PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut:**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Januari 2016, Nomor. 263/Pid.Sus/2015/PN- Lsk serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 23 September 2015, Nomor. REG . PERK: PDM-146/ LSK/10/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa M. Hasan Bin Usman pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Meunasah Dayah Aron Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina (Jenis Shabu), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2015 pukul 23.30 wib terdakwa M.Hasan Bin Usman (terdakwa) bertemu dengan Boy(belum tertangkap) di Keude Aron, kemudian Boy menyuruh terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut dan Boy kemudian pergi, setelah Boy kembali terdakwa ditanya oleh Boy mengenai jumlah

halaman 2Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA



uang yang dimiliki oleh terdakwa yang mana kemudian dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai uang, yang ada hanya sepatu dan cincin, setelah itu Boy menghubungi temannya untuk meminta HP, setelah temannya sampai di Keude Aron, terdakwa bersama Boy dan temannya yang tidak terdakwa kenal berangkat ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah Boy dan temannya langsung masuk ke kamar dan setelah berada di dalam kamar Boy dan temannya tersebut menggunakan Narkotika jenis sabu dan Boy menawari terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut dan terdakwa menjawab mau terhadap tawaran Boy tersebut dan kemudian Boy memberikan bong kepada terdakwa dan kemudian bong tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut terdakwa keluar kamar.

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2015 pukul 23.30 wib saksi Musnaini yang baru pulang dari kios sampai di rumah saksi mendengar ada suara sepeda motor yang masuk ke rumah terdakwa, setelah itu saksi musnaini mengintip dan melihat ada 3 (tiga) orang berboncengan dan kemudian ketiga orang tersebut masuk ke rumah terdakwa. Kemudian saksi Musnaini memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala lorong dan saksi Musnaini diperintahkan untuk mengawasi rumah terdakwa, berselang beberapa saat kemudian datang beberapa warga dan kemudian saksi Musnaini menggedor rumah terdakwa, dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa, Saksi Musnaini dan warga lainnya langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa bersama Boy dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenal sedang berada di ruangan tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air kemasan, 1 (satu) buah pirek, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit hp warna merah, 1 (satu) paket kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tas merkussions baby di dalam kamar tengah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga, sedangkan Boy dan satu orang lainnya yang saksi Musnaini serta warga lainnya tidak kenal berhasil melarikan diri sambil memegang parang dan mengancam warga.
- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 20/ KPC/ LSK/ 2015 tanggal 22 Agustus 2015 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas/ dibungkus dengan plastik

halaman 3 Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan narkotika jenis sabu atas nama terdakwa Hasan Bin Usman jumlah berat keseluruhannya adalah 0,02 gr(nol koma nol dua gram);

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :7760/NNF/2015 tanggal 26 Agustus 2015 terhadap sampel barang bukti Atas Nama Hasan Bin Usman adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/41/VIII/2015/Urkes tanggal 11 Agustus 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni atas nama Hasan Bin Usman terdapat unsur sabu (metamfetamina).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## **Kedua:**

Bahwa terdakwa M. Hasan Bin Usman pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Meunasah Dayah Aron Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2015 pukul 23.30 wib terdakwa M.Hasan Bin Usman (terdakwa) bertemu dengan Boy (belum tertangkap) di Keude Aron, kemudian Boy menyuruh terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut dan Boy kemudian pergi, setelah Boy kembali terdakwa ditanya oleh Boy mengenai jumlah uang yang dimiliki oleh terdakwa yang mana kemudian dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai uang , yang ada hanya sepatu dan cincin, setelah itu Boy menghubungi temannya untuk meminta HP, setelah temannya sampai di Keude Aron, terdakwa bersama Boy dan temannya yang tidak terdakwa kenal berangkat ke rumah terdakwa

halaman 4Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampainya di rumah Boy dan temannya langsung masuk ke kamar dan setelah berada di dalam kamar Boy dan temannya tersebut menggunakan Narkotika jenis sabu dan Boy menawari terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut dan terdakwa menjawab mau terhadap tawaran Boy tersebut dan kemudian Boy memberikan bong kepada terdakwa dan kemudian bong tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut terdakwa keluar kamar.

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2015 pukul 23.30 wib saksi Musnaini yang baru pulang dari kios sampai di rumah saksi mendengar ada suara sepeda motor yang masuk ke rumah terdakwa, setelah itu saksi musnaini mengintip dan melihat ada 3 (tiga) orang berboncengan dan kemudian ketiga orang tersebut masuk ke rumah terdakwa. Kemudian saksi Musnaini memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala lorong dan saksi Musnaini diperintahkan untuk mengawasi rumah terdakwa, berselang beberapa saat kemudian datang beberapa warga dan kemudian saksi Musnaini menggedor rumah terdakwa, dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa, Saksi Musnaini dan warga lainnya langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa bersama Boy dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenal sedang berada di ruangan tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air kemasan, 1 (satu) buah pirek, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit hp warna merah, 1 (satu) paket kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tas merkussions baby di dalam kamar tengah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga, sedangkan Boy dan satu orang lainnya yang saksi Musnaini serta warga lainnya tidak kenal berhasil melarikan diri sambil memegang parang dan mengancam warga.

- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 20/ KPC/ LSK/ 2015 tanggal 22 Agustus 2015 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas/ dibungkus dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu atas nama terdakwa Hasan Bin Usman jumlah berat keseluruhannya adalah 0,02 gr(nol koma nol dua gram);

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :7760/NNF/2015 tanggal 26 Agustus 2015 terhadap sampel barang bukti Atas Nama Hasan Bin Usman adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

halaman 5 Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/41/VIII/2015/Urkes tanggal 11 Agustus 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni atas nama Hasan Bin Usman terdapat unsur sabu (metamfetamina).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 20 Januari 2016, Nomor. Reg. Perkara:PDM-146/LSK/10/2015, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HASAN BIN USMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. HASAN BIN USMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil sabu sisa pakai setelah ditimbang seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/bruto;
  - 1 (satu) buah bong atau alat menghisap sabu yang terbuat dari botol air kemasan;
  - 1 (satu) buah pirek;
  - 1 (satu) unit Handphone warna merah;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 4 (empat) buah pipet;
  - 1 (satu) buah tas merk Cussons Baby;

halaman 6 Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa **M. HASAN Bin USMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 Januari 2016, Nomor. 263/Pid.Sus/2015/PN-Lsk, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HASAN Bin USMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil sabu sisa pakai setelah ditimbang seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/bruto;
  - 1 (satu) buah bong atau alat menghisap sabu yang terbuat dari botol air kemasan;
  - 1 (satu) buah pirek;
  - 1 (satu) unit Handphone warna merah;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 4 (empat) buah pipet;
  - 1 (satu) buah tas merk Cussons Baby;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan AGUSSYAFRUL R. MANALU Plt.Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 1 Februari 2016, Nomor. 01/Akta.Pid/2016/PN-Lsk, dan permintaan banding tersebut telah pula

halaman 7Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA



diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk Terdakwa tanggal 2 Februari 2016 dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, Nomor. 01 /Akta.Pid / 2016 /PN-Lsk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terdakwa tanggal 11 Februari 2016, dengan Akte pemberitahuan memori banding Nomor. 01/Akta.Pid / 2016 /PN-Lsk;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 01 Februari 2016 terhitung mulai tanggal 01 Februari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, Nomor: WI.U12/317/HK.01/II/2015 dan Nomor: WI.U12/316/HK.01/II/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta sesuai ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari dengan seksama surat-surat, Berita Acara Pemeriksaan persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri. Lhoksukon tanggal 27 Januari 2016, Nomor : 263/Pid.Sus/2015/PN-Lsk, beserta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru dalam memori banding yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama karena yang dikemukakan hanya merupakan pengulangan yang semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, maka memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

*halaman 8Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan dalam Putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif kedua sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Januari 2016, Nomor : 263/Pid.Sus/2015/PN-Lsk, tersebut cukup alasan untuk dipertahankan dan harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Januari 2016, Nomor : 263/Pid.Sus/2015/PN-Lsk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, pada Hari *K A M I S* tanggal *31 Maret 2016*, oleh kami **ARDY DJOHAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **WAHYONO, SH** dan **MARATUA RAMBE SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Februari 2016, Nomor. 41/Pen.Pid./2016/PT-BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

d.t.o

**1. WAHYONO, SH**

d.t.o

**2. MARATUA RAMBE SH. MH**

**Ketua Majelis**

d.t.o

**ARDY DJOHAN, SH**

**Panitera Pengganti**

d.t.o

**R I D W A N, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

**T. TARMULI, SH**

Nip. 19611231 1985503 1029

halaman 10 Perkarā Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA











































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 31 Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA

























Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 43 Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 47 Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 50 Perkara Pidana Nomor. 41/Pid/2016/PT-BNA









